



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Trg

Pada Hari ini **Jumat** tanggal **15 November 2024**, oleh saya AGUSTINA ANGGRAENI, selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, **Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Trg**, tanggal **13 November 2024**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Tergugat benar telah melakukan Ingkarjanji kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sisa (kewajiban) hutang atas pembelian barang berupa ban kepada Penggugat yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya sebesar Rp.74.258.400,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajibanya (hutangnya) kepada Penggugat sebesar Rp.74.258.400,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.839.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kepada :

PT Zalsa Anindra Perkasa, tempat kedudukan Dahulu Dikenal Dengan Jalan Poros Sekarang Jalan Pahlawan Blok C Rt 009, Karang Tunggal, Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan saat ini alamat tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara antara :

PT. Dermaga Sukses Jaya Abadi Sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Zalsa Anindra Perkasa Sebagai Tergugat;

Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam Wilayah Republik Indonesia.-

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

JURUSITA,

AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,

Alfinael Lufung, SH.,MH
NIP. 1962022014102005